




# **INSTRUMEN INTERNASIONAL DAN KERANGKA HUKUM NASIONAL TERKAIT HAK ANAK KORBAN DAN ANAK SAKSI**

**Syarifah Herlina, SH., MH.**



.....  
**INSTRUMEN INTERNASIONAL  
DAN KERANGKA HUKUM NASIONAL  
TERKAIT HAK ANAK KORBAN  
DAN ANAK SAKSI**  
.....



.....  
**INSTRUMEN INTERNASIONAL  
DAN KERANGKA HUKUM NASIONAL  
TERKAIT HAK ANAK KORBAN  
DAN ANAK SAKSI**  
.....

SYARIFAH HERLINA, SH., MH.



*Pustaka Bangsa  
(Anggota IKAPI)*

Judul : Instrumen Internasional dan Kerangka Hukum Nasional Terkait Hak Anak Korban dan Anak Saksi  
Penulis : Syarifah Herlina, SH., MH.  
Editor : Sarkawi, SH., MH.  
Layout : Albadawi  
Design Sampul : Ramdoni  
Cetak : Tim CV. Pustaka Bangsa  
Jumlah Halaman : 212 + xii hlm.  
Dimensi Buku : 15 cm x 23 cm

**Penerbit:**

**Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI)**  
e-mail : [pustakabangsa05@gmail.com](mailto:pustakabangsa05@gmail.com)  
website : <https://pustakabangsa.com/>

**Alamat:**

- I. Jln. Swakarsa VII Nomor 28 Gerisak, Mataram-NTB  
Telp. (0370) 629946 / Mobile Phone; +6281999271122
- II. Jalan Udayana Mataram-NTB  
(Jln. Gili Gde No.12, Komplek Pertokoan Nusantara)  
Telp. (0370) 7508536 / Mobile Phone; +628111444499

Cetakan Pertama: Desember 2021

ISBN: 978-623-5301-12-9

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak, sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, tanpa izin penulis dan penerbit.

iv | *Syarifah Herlina, SH., MH.*



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan karunia-Nya, buku dengan Judul *Instrumen Internasional dan Kerangka Hukum Nasional Terkait Hak Anak Korban dan Anak Saksi* telah terselesaikan.

Dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) diperlukan keterpaduan beberapa Instansi dan pihak terkait, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Hakim/Peradilan, Penasihat Hukum/Advokad, Pembimbing Kemasyarakatan/ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Pekerja Sosial/ Kementerian Sosial. Keterpaduan antara APH dan pihak terkait menjadi kata kunci untuk keberhasilan pelaksanaan prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi yang jadi pendekatan utama UU SPPA.

Anak adalah generasi penerus yang dalam diri mereka melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Tanpa keterpaduan, mustahil cita-cita luhur untuk memulihkan kondisi ABH dapat



terwujud. Adalah menjadi tanggung jawab kita semua untuk memastikan agar prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau *the best interest of child* selalu menjadi pegangan dalam mengatasi persoalan anak, termasuk mereka yang sedang berhadapan dengan hukum.

Berangkat dari Konvensi Hak Anak yang diratifikasi Indonesia pada tahun 1990 dengan Keputusan Presiden No. 36, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disepakatilah UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan memperkenalkan pendekatan keadilan restoratif, undang-undang ini membawa paradigma baru dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak. Pendekatan dan paradigma baru ini tentu saja merupakan hal baru sehingga diperlukan adanya tulisan-tulisan untuk membangun masyarakat dari tidurnya untuk bisa mengimplementasi peran dari peradilan pidana khususnya menangani anak yang menjadi korban dan saksi terkait perlindungan hukum bagi mereka

Dalam konteks instrument internasional dan kerangka hukum nasional terkait hak anak korban dan saksi akan dilihat dalam dua aspek yakni aspek instrument internasional dan hukum nasional mengenai hak anak korban dan saksi.

Buku ini, diperuntukan kepada pihak-pihak yang memerlukan pengetahuan tentang Sistem Perlindung-

an Pidana Anak yang kemudian dapat di kembangkan dalam bentuk implementasi hak anak

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga buku ini dapat di terbitkan dan dibaca oleh pihak-pihak yang memerlukan sebagai referensi. Penulis juga mengharapkan saran-saran yang bersifat konstruktif dari para pembaca untuk penyempurnaan kedepan.

Semoga buku ini berguna dan dapat memperluaskan khasanah pengetahuan di bidang Sistem Peradilan Pidana Anak

Jakarta, Desember 2021

ttd

Penulis



## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL -----	i
KATA PENGANTAR -----	v
DAFTAR ISI -----	ix
BAB I. PENDAHULUAN -----	1
BAB II. INTERNASIONAL TERKAIT HAK ANAK KORBAN DAN ANAK SAKSI -----	7
A. Pemenuhan Hak Anak dalam Instrumen Internasional ( <i>Beijing Rules, Havana Rules, Riyadh Guidelines</i> ) -----	7
B. Dalam Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia ( <i>Universal Declaration of Human Rights</i> ), Resolusi No. 217 A (iii) Tanggal 10 Desember 1948. -----	24
C. Konvensi Hak Sipil dan Politik -----	29
D. Konvensi Anti Penyiksaan -----	29
E. Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya -----	32



F.	Protokol Opsional Konvensi Hak Anak	49
G.	Pedoman Internasional tentang Perlindungan Anak Korban dan Anak Saksi	59
H.	General Comment tentang Perlindungan Anak Korban dan Saksi	78
BAB III.	KERANGKA HUKUM NASIONAL TERKAIT HAK ANAK KORBAN DAN ANAK SAKSI	97
A.	Pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	108
B.	Pandangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia	115
C.	Pandangan Undang-Undang Perlindungan Anak	122
D.	Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban	128
E.	Pandangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak	135
F.	Pandangan UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	138
G.	Pandangan Tindak Pidana Perdagangan Orang	153
H.	Pandangan untuk Mendapatkan Bantuan Hukum	175
I.	Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi	196
BAB IV.	PENUTUP	207
A.	Kesimpulan	207
	DAFTAR PUSTAKA	209

A. Undang-Undang-----	209
B. Kitab Undang-undang Hukum Pidana -----	210
C. Buku-----	211

PADA I  
PENDAHULUAN